



AKSI PPK

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016

Tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan Tahun 2017



Tindaklanjut

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

Nomor 356/1325/SJ Tanggal 15 Maret 2017

Tentang

Panduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan
Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah
(Aksi PPK Pemda)
Tahun 2016 dan Tahun 2017




<https://10.0.3.3/monitoring>

<https://serambi.ksp.go.id>





VERIFIKATOR



Setiap K/L/Pemda memiliki 1 akun untuk mengakses ke dalam sistem pemantauan




VERIFIKATOR



CHECKPOINT PEMANTAUAN

Awalnya direncanakan pelaporan akan dimulai pada B12 (2016), namun karena rentang waktu yang sudah sangat dekat, maka pelaporan akan dimulai pada B03 (2017)



1. Pelaporan dilakukan melalui Sistem Pemantauan *online*. Tidak menerima laporan melalui surel (e-mail) ataupun surat lainnya.
2. Periode pelaporan adalah mulai tanggal **28** pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal **5** pukul 23:59 WIB. Laporan di luar waktu yang disebutkan tidak dapat difasilitasi oleh sistem.
3. Sistem hanya dapat menerima laporan persentase capaian apabila disertai dengan data dukung yang diunggah (upload) ke dalam sistem tersebut.
4. Setelah pelaporan berakhir, akan dilaksanakan verifikasi berdasarkan klaim capaian dan data dukung yang dimasukkan ke dalam Sistem Pemantauan *online* untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden.

AKSI 1

PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON IZIN DI DAERAH KEPADA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KRITERIA KEBERHASILAN

1. Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh PTSP

UKURAN KEBERHASILAN

1. Diterbitkannya dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasyarat mengurus perizinan

AKSI 2

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DAN PEMBANTU

KRITERIA KEBERHASILAN

Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

UKURAN KEBERHASILAN

1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) Layanan Informasi Publik
3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di *website* Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat

AKSI 3

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

KRITERIA KEBERHASILAN

Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*

UKURAN KEBERHASILAN

1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi
3. Terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)



AKSI 4

PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KRITERIA KEBERHASILAN

Berkurangnya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan Bantuan Sosial

UKURAN KEBERHASILAN

1. Publikasi daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada *website* pemerintah daerah
2. Publikasi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat :
 - a. proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial

